**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang cukup andil berperan dalam pembangunan nasional guna mensejahterakan kemakmuran rakyat sebagai bentuk pengamalan dari pancasila. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas tanah/ bangunan yang dimilikinya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tarigan (2013) dalam penelitiannya menyebutkan pajak bumi dan bangunan ialah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup memiliki potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan pajak disektor lainnya. Pajak bumi dan bangunan memiliki strategi yang tidak lain berupa objeknya yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan pada dasarnya merupakan sumber penerimaan yang memperhatikan potensi daerah penghasil. Salah satunya, pembagian penerimaan dari pajak bumi dan bangunan yang menjadi sumber pendapatan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat (Putrawan, 2010) .

Mulanya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk kedalam pajak yang administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya dibagikan kedaerah tertentu sesuai dengan proporsi. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan dan urusan daerah sendiri. Sehubungan dengan peralihan kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, membawa konsekuensi bagi masing-masing daerah untuk lebih menggali semua potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada didaerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan realisasi penerimaannya disetiap tahunnya (Fitri, 2011).

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014), adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, antara lain:

1. Berdasarkan teori, Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*).
2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Berdasarkan praktek dibanyak negara, PBB -P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax.*

Dalam peningkatan sumber pendapatan disektor pajak dibutuhkan strategi dan kemampuan aparatur petugas yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan pemungutan yang akan memberikan tambahan keuangan bagi daerah secara signifikan (Primadian, 2013). Nuranifah (2011), dalam penelitiannya membuktikan kinerja aparat memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.

**Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Padang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | % |
| 2013 | 11.438.109.000 | 10.178.618.061 | 88,99 |
| September 2014 | 23.500.000.000 | 12.412.700.000 | 52,82 |

*Sumber: Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang*

*Data : Hasil Olahan*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, realisasi penerimaan Kota Padang hanya berada pada angka 88,9% dari target sebesar Rp 11.438.109.000. Besarnya tunggakan yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 1.973.494.026 dengan denda sebesar Rp 605. 165.521.

Bersumber dari berita harian yang diterbitkan disitus DPKA Kota Padang wilayah Sumatera Barat pencapaian PBB untuk sementara diakhir September 2014 baru mencapai 52,82 % dari target sebanyak Rp.23,5 Miliyar. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak membuat pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang melakukan terobosan-terobosan baru yang digencarkan demi memotivasi masyarakat dalam membayar PBB-P2. Pelayanan pajak online merupakan salah satu terobosan yang dilakukan DPKA kota Padang untuk optimalisasi penerimaan pajak ([www.dpka.padang.go.id](http://www.dpka.padang.go.id)).

Upaya pengoptimalisasi guna meningkatkan penerimaan disektor Pajak Bumi dan Bangunan oleh pihak pemerintah harus turut disertai dengan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri. Dalam penelitiannya, Fauziyah (2008) membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan PBB. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Wilda (2009) dan Gemala (2010) dimana kedua peneliti tersebut juga berhasil membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Rachman (2008) membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak juga diperlukan dalam memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak inilah yang akan berimbas buruk terhadap peneriamaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fraternesi (2002) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB. Fauziyah (2008) dalam penelittiannya turut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Pelaksanaan dan pemberian sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk dan upaya yang diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda diharapkan dapat menjadi alat kontrol dan pengawasan bagi wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Penelitian Jatmiko (2006) membuktikan bahwa pendapat wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Fauziyah (2008) dalam penelitiannya turut membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terpenuhi realisasinya mengindikasi kepada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor kepatuhan wajib pajak dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Wiranata (2014) membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban akan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun kemungkinan ketidaktahuan mengenai manfaat atau fungsi pembayaran pajak bumi dan bangunan khususnya pada masyarakat menengah kebawah yang menyebabkan masyarakat tidak membayarkan pajaknya (Fitri, 2011).

Mengacu pada uraian-uraian diatas, peneliti tertarik membahas mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi denda dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, atas isu-isu atau fenomena-fenomena terbaru dibidang perpajakan mengenai Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dan upaya peningkatan realisasi penerimaan PBB turut menjadi dasar yang melatarbelakangi penelitian ini. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.”**

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2008) mengenai pengaruh Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan satu). Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan?
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan guna memperjelas penelitian ini, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilaan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk membuktikan pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi denda terhadap keberhasilaan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk membuktikan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
5. **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap nantinya dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak, diantaranya

1. Bagi peneliti
2. Agar dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya dibidang pajak yang telah dipelajari selama proses perkuliahan.
3. Memberikan pemahaman lebih atas materi yang diperoleh.
4. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Bunghatta .
5. Menambah, meningkatkan dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya didalam hal penerimaan pajak bumi dan bangunan secara langsung yang diperoleh dilapangan.
6. Bagi wajib pajak
7. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi wajib pajak.
8. menjadi masukan bagi wajib pajak untuk turut serta berpartisipasi langsung dalam meningkatkan penerimaan pajak.
9. Bagi peneliti berikutnya
10. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek dibidang perpajakan.
11. Sebagai bahan referensi tambahan dibidang perpajakan, sumbangan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan kajian yang serupa.
12. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi lima (5) bab. Bab tersebut terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Penutup.

Bab 1 dalam penelitian ini membahas mengenai Pendahuluan. Pada pendahuluan dijelaskan mengenai isu-isu dan fenomena yang melatarbelakangi penentuan judul yang dipilih. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Pustaka. Dalam Tinjauan Pustaka ini dipaparkan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini. Selain itu, disertai dengan penjelasan mengenai variabel-variabel bebas dan variabel terikat yang diangkat pada penelitian ini. Kemudian dijelaskan pula pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian untuk memperjelas dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan.

Bab 3 dijelaskan tentang Metodologi Penelitian. Pada metodologi penelitian dipaparkan populalsi dan sample yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan pula teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik pengujian dan analisa data

Bab 4 memaparkan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, dibahas secara rinci mengenai pengumpulan sampel, dan karakteristik responden. Selanjutnya, dijelaskan pula hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen. Selain itu hasil uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji multikolinieritas juga dijelaskan pada bab ini. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah mengenai hasil uji hipotesis dari variabel independen.

Bab 5 berisikan Penutup. Pada bab ini di bagi atas tiga bagian. Bagian pertam mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian kedua mengenai keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan bagian ketiga berisikan saran dari penulis untuk peneliti berikutnya.